

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang memberikan pelayanan keuangan dari mulai menabung sampai dengan pelayanan pendanaan para nasabahnya<sup>1</sup>, seperti halnya PT. BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya yang merupakan perbankan syariah yang menjalankan aktivitasnya atas dasar keislaman dan jauh dari praktik riba di dalamnya dalam menjalankan kredit islaminya dalam hal pembiayaan. Produk yang dikeluarkan oleh BPRS meliputi produk pembiayaan (*mudharabah, musyarakah*), jual beli barang (BBA, *murabahah, bai assalam*), ijarah (*leasing, bai takjiri, musyarakah mutanaqisah*), serta pembiayaan untuk sosial (*qordhul hasan*).

Perkembangan usaha kecil mendapat beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya, kewirausahaan, keuangan, dan kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur-jalur dalam mendapatkan permodalan. Perlu diketahui bahwa semua lembaga keuangan terkhusus pada Bank Syariah amat membantu dalam pemberian pembiayaan dalam pengembangan usaha yang kita jalankan, dalam hal ini Bank syariah merupakan Lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Dwi Prastowo, *Analisis laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), hlm. 76.

syariah Islam. Namun banyak sekali sekarang di Kota Tasikmalaya lembaga syariah yang bangkrut karena banyaknya piutang dari pembiayaan dengan kata lain pembiayaan bermasalah dalam hal kredit macet atau bahkan sampai tidak membayar cicilan yang menyebabkan perbankan bangkrut atau tidak likuid. Diketahui BPRS AL Madinah telah lahir sejak tahun 2012 sampai sekarang tahun 2019, banyak permasalahan yang dihadapi khususnya di pembiayaan bermasalahan yang disebabkan oleh kecacatan akad, sehingga penerima pembiayaan seandainya.

Di bawah ini merupakan tabel pembiayaan piutang mudharabah di BPRS Al madinah tahun 2015-2017 yang nominalnya sangat besar yang beresiko pada permasalahan pembiayaan, khususnya pada akad *musyarakah*.

**Tabel 1.1**  
**Piutang Pembiayaan**

No	Tahun	Besar Piutang
1	2015	19.208.833.000
2	2016	18.473.860.000
3	2017	18.773.689.000

Sumber: BPRS Al-Madinah

Diketahui nominal piutang menembus angka miliar, nominal yang sangat besar sekali, artinya resiko permasalahan pembiayaan sangat rentan terjadi bahkan menjadi masalah utama pihak BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya. Dilihat 2016 terjadi penurunan, namun 2017 kembali mengalami kenaikan piutang.

Di bawah ini merupakan besaran kredit macet BPRS Al-Madinah yang menjadi permasalahan sangat signifikan pihak perbankan syariah.

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Bermasalah BPRS AL-Madinah**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	<b>Piutang Pembiayaan</b>
<b>2015</b>	9.608.743.000		19.208.833.000
TW I	166 orang	355.900.000	
TW II	66 orang	723.900.000	
TW III	125 orang	580.900.000	
TW IV	63 orang	760.900.000	
<b>2016</b>	12.473.860.000		18.473.860.000
TW I	104 orang	725.900.000	
TW II	83 orang	1.470.900.000	
TW III	85 orang	1.375.900.000	
TW IV	55 orang	1.035.900.000	
<b>2017</b>	11.249.729.000		18.773.689.000
TW I	146 orang	917.558.000	
TW II	126 orang	980.000.000	
TW III	115 orang	930.000.000	
TW IV	65 orang	810.000.000	

Sumber: BPRS Al-Madinah

Berdasarkan data di atas permasalahan muncul adalah besaran pembiayaan bermasalahan sangat besar dibandingkan dengan total piutang pembiayaan. Misal di tahun 2015 sebesar 50% pembiayaan bermasalah dari 100% piutang pembiayaan. Nominal yang cukup besar yang membuat BPRS beresiko sangat tinggi. Tahun 2017 terbanyak besaran yang besaran nasabah yang kredit macet atau bermasalahan.

Permasalahan yang didapat di BPRS Al-Madinah mengenai pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Alasan bisa macet adalah karena cacatnya perjanjian *musyarakah*, misalnya identitas nasabah yang tidak sesuai selanjutnya barang yang dijadikan jaminan tidak sesuai dengan perjanjian awal.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Bersama Nuni Nurbaedah Sebagai Adm. Pembiayaan. 20 Agustus 2019 Pukul 14.22 WIB.

2. Kurang tepatnya pihak BPRS dalam mencari nasabah yang baik, sehingga dapat menghambat perputaran piutang BPRS, besarnya piutang itu permasalahan yang besar. Dimana nominal piutang bisa menjadi nominal kredit bermasalah.<sup>3</sup>
3. Belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) yang masih lemah.<sup>4</sup>
4. Permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional.<sup>5</sup>
5. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan BMT diantara lembaga keuangan konvensional.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Bersama Nuni Nurbaedah Sebagai Adm. Pembiayaan. 20 Agustus 2019 Pukul 14.22 WIB.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Bersama Nuni Nurbaedah Sebagai Adm. Pembiayaan. 20 Agustus 2019 Pukul 14.22 WIB.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Bersama Nuni Nurbaedah Sebagai Adm. Pembiayaan. 20 Agustus 2019 Pukul 14.22 WIB.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Bersama Nuni Nurbaedah Sebagai Adm. Pembiayaan. 20 Agustus 2019 Pukul 14.22 WIB.

Langkah dalam menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan cara pendektanan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan, melakukan negosiasi dan perundingan untuk penyelesaian utang piutangnya, namun apabila langkah ini tidak berhasil pihak BPRS akan menyiapkan langkah selanjutnya yang tidak bisa disebutkan langkahnya.<sup>7</sup>

Dampaknya bagi adalah bagi profitabilitas BPRS, dengan banyaknya kredit macet maka akan mengurangi jumlah pembiayaan selanjutnya dan keuntungan yang didapat akan semakin berkurang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dengan melihat dari BPRS Al-Madinah memiliki besar piutang yang sangat besar dan jumlah pembiayaan bermasalah yang sangat tinggi yang dituangkan dalam judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Di BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang patut diperhatikan berdasarkan latar belakang di atas adalah Bagaimanakah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Di BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya?

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Bersama Nuni Nurbaedah Sebagai Adm. Pembiayaan. 20 Agustus 2019 Pukul 14.22 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diteliti maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Di BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Manfaat yang diperoleh, yaitu dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam lembaga BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya yang sedang diteliti, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan, penghayatan serta pengetahuan dalam prakteknya dilapangan.

##### **b. Bagi Fakultas Agama Islam**

Penelitian ini dapat memberikan tambahan bacaan kajian, terutama bagi kalangan mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

#### **2. Kegunaan Teoretis**

Hasil dari penelitian agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya mengenai saran-saran yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan

bermasalah yang berguna untuk BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya pada masa yang akan datang.

### 3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui dan meyakini masukan bagi masyarakat sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan informasi terhadap produk-produk pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya.